



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **APERTU ENGLA GANDREVA PGL. EGAN Bin EDWAR.**
Tempat lahir : Padang.
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 16 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komp.Perumdarn III-4 Blok O Nomor 06 RT.003/
RW.002 Kelurahan Dadok TunggulHitam, Kecamatan Koto Tengah Padang (tempat tinggal), Jalan Raya Kurao No. 69 RT.001/RW.005 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengangguran.

Terdakwa Apertu Engla Gandreva Pgl Egan Bin Edwar ditangkap tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ardisal,S.H,MH dan kawan-kawan, Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ardisal,S.H,MH dan Rekan beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji, Padang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara pendahuluan beserta surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti surat maupun barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **APERTU ENGLA GANDREVA PGL PGLEGAN Bin EDWAR** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,5 gram (nol koma lima) gr** (dakwaan ketiga penuntut umum).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **APERTU ENGLA GANDREVA PGL PGLEGAN Bin EDWAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamn ya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengana tisure total berat bersih 0,5 gram,
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca warna biru, 1 (satu) mances attau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum,
 - 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Telah mendengar pula tanggapan replik Penuntut Umum serta tanggapan duplik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan susunan Dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,-----Bahwa terdakwa **APERTU ENGLA GANDREVA PGL EGAN Bin EDWAR** pada Sabtu tanggal 23 April 2022 jam 23.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2022 bertempat disebuah rumah beralamat Komp.Perumdam III-4 Blok O no.06 RT.003 RW.002 Kel.Dadok Tungggungul Hitam Kec.Koto Tengah Padang (tempat tinggal), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu-**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menelpon Pak Kumis (dpo) dan menanyakan ada shabu Pak, Pak Kumis menjawab ada Gan, terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa akan membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) , kamu mau menjemput shabunya dekat jembatan Marapalam Kec.Padang Timur Kota Padang, terdakwa menjawab mau Pak saya langsung kesana Pak, terus kamu mau menjemput shabunya dekat jembatan Marapalaam Kec.Padang Timur Kota Padang, terdakwa menjawab mau Pak saya langsung kesana Pak, Pak Kumis (dpo) mengatakan apak tunggu gan, nanti saya telpon lagi gan, kemudian telpon dimatikan oleh Pak Kumis , setelah telpon dimatikan, terdakwa langsung menuju dekat jembatan Marapalam Kec.Padang Timur Kota Padang, tempat yang dijanjikan Pak Kumis, setelah terdakwa sampai telpon terdakwa berbunyi yang mengaku kalau suruhan Pak Kumis dan orang tersebut mengatakn Bang ambil shabunya dalam kotak rokok sampoerna yang sudah diletakkan di besi jembatan marapalam sebelah kiri kalau dari arah simpang Lubeg , terdakwa menjawab iya , terdakwa langsung mengambil shabu tersebut , tidak beberapa lama Pak Kumis (dpo) menelpon terdakwa dengan mengatakan sudah ditangan shabunya gan sudah pak, terdakwa lalu bertanya pada Pak Kumis (dpo) uangnya gimana Pak kapan-kapan sja sekarang saya lagi berada diluar kota, terdakwa menjawab ya PAK, setelah mengambil shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung pulang dan shabu-shabu tersebut diletakkan dalam keranjang sepeda motor terdakwa, terdakwa pulang kerumah kontrakannya dan mengkosumsinya, setelah menggunakan shabu tersebut, terdakwa sedang duduk datangnya polisi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamn ya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu total berat bersih 0,5 gram, ditemukan diatas lantai bawah lemari didalam kamar kontrakan terdakwa1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca warna biru, 1 (satu) mances attau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan ditemukan dibawah kasur dalam kamar kontrakan terdakwa, selanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk diproses

- DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI : Nomor 185/IV/023100/2022 tanggal 26 April 2022, 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu total berat bersih 0,5 gram yang ditimbang WIRA FRISKA ASHADI di ketahui Pemimpin Cabang YANDRI,SE

-----Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 0932/NNF/2022** pada tanggal 02 juni 2022 Atas Nama Tersangka **APERTU ENGLA GANDREVA** dengan **KESIMPULAN PGL EGAN Bin EDWAR: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1296/2022/NNF,-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. yang ditanda tangani oleh 1. DEWI ARNI, 2. apt, HUH, FAUZI RAMADHANI, S,Farm yang diketahui an. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU (WAKA) ERIK REZAKOLA,S.T,MT,M.Eng**

-----Bahwa perbuatan terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk berupa tanaman jenis ganja dengan berat 0,5 gram(nol koma lima) gr** tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,-----Bahwa terdakwa **APERTU ENGLA GANDREVA PGL EGAN Bin EDWAR** pada Sabtu tanggal 23 April 2022 jam 23.40 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2022 bertempat disebut rumah beralamat Komp.Perumdam III-4 Blok O no.06 RT.003 RW.002 Kel.Dadok Tungggungul Hitam Kec.Koto Tengah Padang (tempat tinggal), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menelpon Pak Kumis (dpo) dan menanyakan ada shabu Pak, Pak Kumis menjawab ada Gan, terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa akan membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) , kamu mau menjemput shabunya dekat jembatan Marapalam Kec.Padang Timur Kota Padang, terdakwa menjawab mau Pak saya langsung kesana Pak, terus kamu mau menjemput shabunya dekat jembatan Marapalaam Kec.Padang Timur Kota Padang, terdakwa menjawab mau Pak saya langsung kesana Pak, Pak Kumis (dpo) mengatakan apak tunggu gan, nanti saya telpon lagi gan, kemudian telpon dimatikan oleh Pak Kumis , setelah telpon dimatikan, terdakwa langsung menuju dekat jembatan Marapalam Kec.Padang Timur Kota Padang, tempat yang dijanjikan Pak Kumis, setelah terdakwa sampai telpon terdakwa berbunyi yang mengaku kalau suruhan Pak Kumis dan orang tersebut mengatakn Bang ambil shabunya dalam kotak rokok sampoerna yang sudah diletakkan di besi jembatan marapalam sebelah kiri kalau dari arah simpang Lubeg , terdakwa menjawab iya , terdakwa langsung mengambil shabu tersebut , tidak beberapa lama Pak Kumis (dpo) menelpon terdakwa dengan mengatakan sudah ditangan shabunya gan sudah pak, terdakwa lalu bertanya pada Pak Kumis (dpo) uangnya gimana Pak kapan-kapan sja sekarang saya lagi berada diluar kota, terdakwa menjawa ya PAK, setelah mengambil shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung pulang dan shabu-shabu tersebut diletakkan dalam keranjang sepeda motor terdakwa, terdakwa pulang kerumah kontrakannya dan mengkosumsinya, setelah menggunakan shabu ersebut, terdakwa sedang duduk datanglah polisi menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan pada terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamn ya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengana tissue total berat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,5 gram, ditemukan diatas lantai bawah lemari didalam kamar kontrakan terdakwa1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca warna biru, 1 (satu) mances attau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan ditemukan dibawah kasur dalam kamar kontrakan terdakwa, terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, selanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk diproses

- **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI : Nomor 185/IV/023100/2022 tanggal 26 April 2022, 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengana tisue total berat bersih 0,5 gram yang ditimbang WIRA FRISKA ASHADI di ketahui Pemimpin Cabang YANDRI,SE**

-----Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 0932/NNF/2022** pada tanggal 02 juni 2022 Atas Nama Tersangka **APERTU ENGLA GANDREVA** dengan **KESIMPULAN PGL EGAN Bin EDWAR: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labororis Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1296/2022/NNF,-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. yang ditanda tangani oleh 1. DEWI ARNI, 2. apt, HUH, FAUZI RAMADHANI, S,Farm yang diketahui an. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU (WAKA) ERIK REZAKOLA,S.T,MT,M.Eng**

-----Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I shabuberat bersih 0,5, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa**APERTU ENGLA GANDREVA PGL EGAN Bin EDWAR** pada Sabtu tanggal 23 April 2022 jam 23.40 wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan april 2022 bertempat disebuh rumah beralamat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp.Perumdam III-4 Blok O no.06 RT.003 RW.002 Kel.Dadok Tunggugul Hitam Kec.Koto Tangah Padang (tempat tinggal), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menelpon Pak Kumis (dpo) dan menanyakan ada shabu Pak, Pak Kumis menjawab ada Gan, terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa akan membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) , kamu mau menjemput shabunya dekat jembatan Marapalam Kec.Padang Timur Kota Padang, terdakwa menjawab mau Pak saya langsung kesana Pak, terus kamu mau menjemput shabunya dekat jembatan Marapalaam Kec.Padang Timur Kota Padang, terdakwa menjawab mau Pak saya langsung kesana Pak, Pak Kumis (dpo) mengatakan apak tunggu gan, nanti saya telpon lagi gan, kemudian telpon dimatikan oleh Pak Kumis , setelah telpon dimatikan, terdakwa langsung menuju dekat jembatan Marapalam Kec.Padang Timur Kota Padang, tempat yang dijanjikan Pak Kumis, setelah terdakwa sampai telpon terdakwa berbunyi yang mengaku kalau suruhan Pak Kumis dan orang tersebut mengatakn Bang ambil shabunya dalam kotak rokok sampoerna yang sudah diletakkan di besi jembatan marapalam sebelah kiri kalau dari arah simpang Lubeg , terdakwa menjawab iya , terdakwa langsung mengambil shabu tersebut , tidak beberapa lama Pak Kumis (dpo) menelpon terdakwa dengan mengatakan sudah ditangan shabunya gan sudah pak, terdakwa lalu bertanya pada Pak Kumis (dpo) uangnya gimana Pak kapan-kapan sja sekarang saya lagi berada diluar kota, terdakwa menjawab ya PAK, setelah mengambil shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung pulang dan shabu-shabu tersebut diletakkan dalam keranjang sepeda motor terdakwa, terdakwa pulang kerumah kontrakannya dan mengkosumsinya, dengan cara saya menggunakan shabu-shabu tersebut adalah merakit 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna biru lalu lalu terdakwa memasukkan butiran kristal kedalam kaca pirek lalu memasukkan ujung kaca pirek kedalam mulut karet kompeng lalu membakaryadengan mancis, ujung pipet yang satunya lagi dihisap terdakwa secara berulang-ulang, setelh menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa terdakwa merasakan tenaganya semakin bertambah, segar, bersemangat dan terasa fit, setelah menggunakan shabu ersebut, terdakwa sedang duduk datanglah polisi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamn

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengana tissue total berat bersih 0,5 gram, ditemukan diatas lantai bawah lemari didalam kamar kontrakan terdakwa1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca warna biru, 1 (satu) mances attau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan ditemukan dibawah kasur dalam kamar kontrakan terdakwa, terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, selanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk diproses

- **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI : Nomor 185/IV/023100/2022 tanggal 26 April 2022, 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengana tissue total berat bersih 0,5 gram yang ditimbang WIRA FRISKA ASHADI di ketahui Pemimpin Cabang YANDRI,SE**

-----Berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 0932/NNF/2022** pada tanggal 02 juni 2022 Atas Nama Tersangka **APERTU ENGLA GANDREVA** dengan **KESIMPULAN PGL EGAN Bin EDWAR: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labororis Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1296/2022/NNF,-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. yang ditanda tangani oleh 1. DEWI ARNI, 2. apt, HUH, FAUZI RAMADHANI, S,Farm yang diketahui an. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU (WAKA) ERIK REZAKOLA,S.T,MT,M.Eng**

SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE APERTU ENGLA GANDREVA PGL EGAN Bin EDWAR Nomor SKHP/226/IV/2022/RS, Bhayangkara tanggal 24 April 2022 didapatkan hasil sebagai berikut : THC (Ganja) : (+) PositifMETHAMPHETAMINE (Shabu) : (+) Positif AMP (Ekstasi) : (+) Positif, DOKTER PEMERIKSA Dr. IRENI RISTI FORTUNA

-----Bahwa perbuatan terdakwa, setiap orang tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis ganja dengan berat 0,5 gram (nol koma lima) gr, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan ataupun mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **HARRY AKMAL**, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan Penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sehubungan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah kontrakannyapada Sabtu tanggal 23 April 2022 jam 23.40 wib di Komp.Perumdam III-4 Blok O no.06 RT.003 RW.002 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
- Bahwa dari penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening jenis sabu yang dibalut dengan tissue dan terletak diatas lantai bawah lemari didalam kamar, 1 (satu) mances attau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan, diletakkan dibawah kasurdalam kamar.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening diketahui saksi ditimbang di Pegadaian Terandam dengan berat bersih sekitar 0,5 gram.
- Bahwa saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti diakui miliknya untuk dikonsumsi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening dari membeli ke Pak Kumis (DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ketahui dilakukan pula pemeriksaan Urine pada Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa terhadap kepemilikan sabu itu, Terdakwa tidak memiliki Izin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **HEGGY HARKINDO**, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan Penangkapan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan Penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sehubungan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah kontrakannya pada Sabtu tanggal 23 April 2022 jam 23.40 wib di Komp.Perumdam III-4 Blok O no.06 RT.003 RW.002 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
- Bahwa dari penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan terletak diatas lantai bawah lemari didalam kamar, 1 (satu) mances attau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan, diletakkan dibawah kasur dalam kamar.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening diketahui saksi ditimbang di Pegadaian Terendam dengan berat bersih sekitar 0,5 gram.
- Bahwa saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti diakui miliknya untuk dikonsumsi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening dari membeli ke Pak Kumis (DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ketahui dilakukan pula pemeriksaan Urine pada Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa terhadap kepemilikan sabu itu, Terdakwa tidak memiliki Izin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan pula keterangan dipersidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap dirumah kontrakannya pada Sabtu tanggal 23 April 2022 jam 23.40 wib di Komp.Perumdam III-4 Blok O no.06 RT.003/RW.002 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan mendapatkan sabu dari orang bernama Pak Kumis (DPO) dengan cara memesan sabu seharga Rp.200.000,00 melalui telpon dan setelah diberitahu ada sabu nya oleh Pak Kumis (DPO) kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil kotak rokok sampoerna yang diletakkan di Besi jembatan Marapalaam sebelah kiri dari arah simpang Lubeg daerah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang lalu Terdakwa mengambilnya pada pukul 22.00 WIBtetapi Terdakwa belum membayarnya karena Pak Kumis (DPO) mengatakan membayarnya kapan-kapan saja.
- Bahwa dalam kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening yang dibalut dengan tisu.
- Bahwa paket sabu itu langsung dibawa pulang oleh Terdakwa lalu mengkonsumsinya namun tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menangkap Terdakwayang dalam pengakuan Terdakwa selesai mengkonsumsi paket sabu itu.
- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening yang dibalut dengan tisu diletakkan diatas lantai bawah lemari kamar, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca warna biru, 1 (satu) mances atau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan diletakkan dibawah kasur dalam kamar.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat hisap (bong) dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah selama 3 (tiga) Bulan mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa merasakan badannya pegal-pegal dan tidak bersemangat ketika tidak mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah diperiksa Urine nya dan dinyatakan hasilnya Positif yaitu THC (Ganja) : (+) Positif METHAMPHETAMINE (Shabu) : (+) Positif, AMP (Ekstasi) : (+) Positif.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tidak ada menyangkut pekerjaannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan adalah ditemukan waktu penangkapan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor: 175/IV/023100/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani Pimpinan Cabang YANDRI,S.E menerangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih jenis sabu yang ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya diperoleh hasil taksiran dengan total berat bersih 0,5 gram.
2. Berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah Riau No. Lab : 0935/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan barang bukti sabu yang diperiksa positif **mengandung Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **61** Lampiran I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/197/IV/2022/RS.Bhayangkara tanggal 21 April 2022 terhadap Terdakwayang dilakukan pemeriksaan Urine secara Laboratorium Medis dirumah sakit Bhayangkara Padang, didapatkan hasil Positif (+) METHAMPHETAMINE dan Positif (+) AMP (Ekstasi).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti dipersidangan, berupa :

1. 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu total berat bersih 0,5 gram.
2. 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca warna biru, 1 (satu) mances atau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum.
3. 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan.

telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 1 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 23 April 2022 jam 23.40 wib dirumah kontrakannya di Komp.Perumdam III-4 Blok O no.06 RT.003/RW.002 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Padang.
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening jenis sabu yang dibalut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tissue yang terletak diatas lantai bawah lemari didalam kamar,1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca warna biru, 1 (satu) mances attau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan terletak dibawah kasur dalam kamar.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu itu dari orang bernama Pak Kumis (DPO) dengan cara memesan sabu seharga Rp.200.000,00 pada Sabtu tanggal 23 April 2022 melalui telpon dan setelah diberitahu ada sabunya oleh Pak Kumis (DPO) kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil kotak rokok sampoerna yang diletakkan dibesi jembatan Marapalam sebelah kiri dari arah simpang Lubeg daerah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang lalu Terdakwa mengambilnya pada pukul 22.00 WIB tetapi Terdakwa belum membayarnya karena Pak Kumis (DPO) mengatakan membayarnya kapan-kapan saja.
- Bahwa paket sabu itu dibawa Terdakwa pulang dan dikonsumsi lalu setelah selesai datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat hisap (bong) dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah selama 3 (tiga) Bulan mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa merasakan badannya pegal-pegal dan tidak bersemangat ketika tidak mengkonsumsi sabu.
- Bahwa pada urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara dengan dinyatakan Positif yaitu THC (Ganja) : (+) Positif METHAMPHETAMINE (Shabu) : (+) Positif, AMP (Ekstasi) : (+) Positif.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI ditemukan hasil dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif **Sabu** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari Lampiran Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam terhadap 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening yang ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya diperoleh hasil taksiran dengan total berat bersih 0,5 gram.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** Melanggar Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** Melanggar Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotikasehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung yang mendekati terbuktinya berdasarkan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna.
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Identik dengan orang sebagai subyek hukum yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana menunjukkan kepada subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan karenanya yang dimaksudkan sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa **APERTU ENGLA GANDREVA PGLEGAN Bin EDWAR** namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang digolongkan sebagai narkoba golongan I adalah narkoba golongan I berupa tanaman, misalnya ganja, dan lain-lain dan narkoba golongan I bukan tanaman, misalnya sabu-sabu dan lain-lain.

Menimbang, bahwa narkoba golongan I baik yang berupa tanaman maupun yang bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa pada Sabtu tanggal 23 April 2022 memesan paket sabu seharga Rp.200.000,00 melalui telepon ke Pak Kumis (DPO) kemudian pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa diberitahu tempat pengambilannya dalam kotak rokok sampoerna yang diletakkan dibesi jembatan Marapalam sebelah kiri dari arah simpang Lubeg daerah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang lalu Terdakwa membawanya pulang kerumah kontraknya di Komp.Perumdah III-4 Blok O no.06 RT.003/RW.002 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Padang dan mengkonsumsinya dan setelah selesai datang anggota kepolisian pada pukul 23.40 WIB melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti dirumah kontrakan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening jenis sabu yang dibalut dengan tissue yang terletak diatas lantai bawah lemari didalam kamar, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca warna biru, 1 (satu) mances attau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum, 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan terletak dibawah kasur dalam kamar.

Menimbang, bahwa sudah selama 3 (tiga) Bulan, Terdakwa mengkonsumsi sabu dan ketika Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, dirasakan badannya pegal-pegal dan tidak bersemangat.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik yang berisikan butiran kristal bening berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI ditemukan hasil dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari Lampiran Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Terendam menerangkan Barang Bukti tersebut telah ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya diperoleh hasil taksiran dengan total berat bersih 0,5 gram.

Menimbang, bahwa pada urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Rumah Sakit. Bhayangkara dengan dinyatakan Positif yaitu THC (Ganja) : (+) Positif METHAMPHETAMINE (Shabu) : (+) Positif, AMP (Ekstasi) : (+) Positif.

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) set alat hisap (bong) dibuat oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi paket sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang sekalipun tidak tertangkap tangan namun peroleh Terdakwa atas barang bukti 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik yang berisikan butiran kristal bening itu dan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) mances atau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum serta 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan merupakan rangkaian alat untuk mengkonsumsi sabu juga pengakuan Terdakwa selesai mengkonsumsi paket sabu yang dibelinya dari Pak Kumis (DPO) sebagaimana hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Metamfetamine maka Terdakwa terbukti tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa terbukti selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sebagai Penyalahguna, apakah ada tidaknya perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan memuat unsur Means Rea dalam penyalahgunaan tersebut yaitu mempunyai tujuan atau maksud jahat melakukan peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangan fakta diatas, dari barang bukti yang ditemukan maupun pengakuan Terdakwa serta adanya pemeriksaan hasil Urine Terdakwa dan penimbangan terhadap barang bukti paket sabu itu yang digolongkan dibawah 1 gram sehingga tidak ada dugaan perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan dengan tidak adanya penilaian Assesment terhadap Terdakwa sesuai Pasal 54 Jo. Pasal 103 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa tidak digolongkan sebagai Pecandu maupun Korban Penyalahguna Narkotika yang memerlukan Rehabilitasi Medis maupun Sosial maka Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa hanyalah sebatas sebagai Penyalahguna Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotikamaka Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Peyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Hayang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna namun perlu diperhatikan pula maksud dan tujuan pemidanaan yang sebagai acuan efek jera dan bukan untuk balas dendam sehingga dari adanya ungkapan penyesalan Terdakwa tentulah sebagai ukuran efek jera yang diharapkan tidak akan diulangi lagi dikemudian hari dan disisi lain perbuatan Terdakwa tidaklah membuktikan melakukan perbuatan yang senyatanya menjurus kepada perbuatan peredaran gelap narkotika maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan namun nantinya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APERTU ENGLA GANDREVA PGL.EGAN Bin EDWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak merk snowpeak warna kuning yang didalamn ya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klip berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalu-t dengan tisue total berat bersih 0,5 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca warna biru, 1 (satu) mances atau korek api warna kuning pada ujungnya terpasang jarum;
 - 1 (satu) pipet pada ujungnya telah diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh kami, **MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **KHAIRULLUDIN,**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan YOPY WIJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUARDI, S.E., S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh **ELI ROZA, S.Pd., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.**

MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.

2. **YOPY WIJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti,

SYAMSUARDI, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Pdg